

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata cara penanganan perkara inisiatif oleh KPPU berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No. 1 Tahun 2010) terdiri dari beberapa tahapan yaitu kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, pemberkasan, Sidang Majelis Komisi, dan Putusan Komisi.
2. Penanganan perkara inisiatif dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2011 dan Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2013 dapat dinyatakan telah mengacu dan sesuai pada Perkom No. 1 Tahun 2010. Namun dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2011 dan Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2013 tidak dimuat secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai tahapan-tahapan dalam penanganan perkara inisiatif. Tahapan yang termuat lengkap, rinci, dan jelas adalah Sidang Majelis Komisi dan Putusan Komisi. Sedangkan tahapan kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, dan pemberkasan tidak dimuat secara lengkap, rinci, dan jelas didalam putusan karena hasil laporan dalam tahapan-tahapan tersebut diberlakukan sebagai dokumen terbatas atau

tertutup oleh KPPU, dikecualikan dari informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebaiknya dalam setiap putusan tentang perkara pelanggaran, KPPU mencantumkan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai tata cara penanganan perkara oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2010, sehingga setiap orang yang ingin mengetahui, membaca maupun meneliti setiap putusan KPPU dapat memperoleh informasi yang jelas dan lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam Perkom No 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.